

Tanggal Efektif: 8 Maret 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 15 Maret 2007

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS (selanjutnya disebut FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek bersifat ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur.

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dengan investasi pokok pada Efek bersifat ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (duapuluh per seratus) pada Efek bersifat utang termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS secara terus menerus sampai dengan 9.000.000.000 (sembilan miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 2% (dua per seratus) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Fortis Investments



MANAJER INVESTASI
PT. Fortis Investments
World Trade Center Building, 5thFloor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Telephone : (021) 252 1574 (hunting)
Fax : (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN
Citibank, N.A. Indonesia
Citibank Tower, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5290 8607
Fax : (021) 5290 8600

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2008.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS	
BAB III.	MANAJER INVESTASI	
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS	
BAB VII.	PERPAJAKAN	
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS	
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP- 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang

diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2"),, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikannya atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Surat konfirmasi Transaksi akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.20. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

1.22. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

2.1. PEMBENTUKAN FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS beserta adendumnya, yaitu Akta no. 30 tanggal 20 Februari 2007 jo. Akta Pengubahan I no. 38 tanggal 21 Mei 2007 jo. Akta Pengubahan II no. 13 tanggal 6 Agustus 2007 jo. Akta Pengubahan III no. 124 tanggal 29 November 2007, keempatnya dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, jo. Akta Pengubahan IV No.10 tanggal 3 April 2008 yang dibuat dihadapan notaris Sutjipto, SH., notaris di Jakarta, antara PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah 9.000.000.000 (sembilan miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT. Fortis Investments	5.000.000	5.000.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

2.4. PENGELOLA FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. Fortis Investments

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Hukum dari Universitas Heriot-Watt di Edinburg, Scotland. Setelah bekerja selama 18 bulan sebagai Trainee Investment Manager di Ivory & Sime plc. (Edinburg, Scotland), ia ditunjuk sebagai Fund Manager untuk tim Eropa. Ia bergabung pada Fiduciary Trust Company International sebagai Fund Manager untuk Equity Eropa, tahun 1987 ditunjuk sebagai Vice President dan tahun 1989 sebagai Senior Vice President. Tahun 1989 ditransfer ke New York sebagai Director of Research dengan tim yang terdiri dari 10 orang Analis dan pada tahun yang sama ditunjuk sebagai Executive and Management Committees.

Bekerja di HD International Limited sebagai Board Member / Senior Fund Manager untuk European Desk dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Tahun 1993 pindah ke Foreign and Colonial Management sebagai Senior Fund Manager untuk European Desk. Ia ditunjuk sebagai Head of European Team pada tahun 1994 dan awal tahun 1995 sebagai Acting Head of Europe sampai ditunjuk penggantinya.

Tahun 1997 bekerja untuk Generale Bank / Fimagen / FIM, dan bulan Juli 1998 ia ditransfer ke Fimagen sebagai COO. Setelah bekerja di FIM, ia menjadi Head of Corporate Center. Tahun 2000 ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments dan mewakili PT. MeesPierson International AG sebagai pemegang saham terbesar di PT. Fortis Investments. Tahun 2002 ia ditunjuk sebagai Head of Finance and Strategic Development of FIM dan pada saat ini ia menjabat sebagai Komisaris PT. Fortis Investments. Tahun 2004 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. Fortis Investments.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. Fortis Investments

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Politik, Philosophy dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration dari the European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. Fortis Investments

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang Business Economics dengan spesialisasi Finance dan Investment dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar RBA ("Register Beleggings Analyst") di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau, IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai Management Trainee di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments Netherland sebagai Product Specialist untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi Senior Product Manager dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur Distribution Partners di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments (reksa dana, reksa dana terstruktur) di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai Executive Director, Head of Marketing & Sales dan juga sebagai Technical Advisor bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai Advisor bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

GARY HILLDRUP, Komisaris PT. Fortis Investments

Gary menyelesaikan pendidikannya di bidang Matematika (Hons) dari Leicester Polytechnic di Inggris pada tahun 1990.

Ia memulai karirnya pada tahun 1991 di IPS Capital Management sebagai *Fund Manager Asisstant*. Pada tahun 1993 ia menjabat sebagai *Performance Services Manager* pada Royal Insurance Asset Management. Gary menjabat sebagai *Head of Performance* pada tahun 1996 di Prudential Portfolio Managers sebelum memutuskan untuk bergabung sebagai *Director of Performance & Risk* pada Foreign & Colonial Aset Management.

Pada tahun 2004 ia bergabung dengan Fortis Investments sebagai *Global Head Performance, Risk & Client Reporting*. Ia bertanggungjawab atas beberapa tim yang tersebar di beberapa negara dalam menyediakan layanan bagi seluruh Fortis Investments Group. Ia bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang menghasilkan analisa investasi yang efektif & efisien dan juga dalam hal pelaporan pada klien sehingga menjadikan Fortis sebagai pemimpin pasar dalam penyediaan layanan bagi nasabah. Dengan

pengalamannya sebagai spesialis di bidang Aset Manajemen, serta pemahaman yang mendalam tentang bisnis manajemen investasi, ia berhasil mengelola secara efektif 45 orang karyawan yang berbasis di Belgia, Perancis, Belanda dan Inggris. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan desain ulang aktifitas inti, yang hasilnya telah dapat memperbaiki kualitas, akurasi dan efisiensi proses. Tahun 2007 Gary ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

EKO P. PRATOMO, Presiden Direktur PT. Fortis Investments

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Netherlands.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai Deputy Marketing Manager PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai Marketing Manager untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai Associate Director yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan Investment Funds lainnya, serta Operations. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. Fortis Investments.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian Training Program for Investment Professional dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh ijin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar sarjana Bisnis Administrasi (Hons) dari York University, Ontario-Canada pada tahun 1989. Wiman memulai karirnya sebagai Account Officer di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai Research Analyst pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2004, dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. Fortis Investments.

Wiman telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

N. ALVIN PATTISAHUSIWA, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alvin memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di tahun 1996. Pada bulan Juli 2001, ia melanjutkan pendidikannya di IPMI untuk mendapatkan gelar MBA dan menyelesaikan studinya di IPMI pada bulan Agustus 2003.

Alvin bergabung dengan Bira Asset Management di tahun 1997 sebagai Operations Officer. Di tahun 1999 ia dipromosikan sebagai Investment Analyst, di tahun 2000 sebagai Fund Manager sekaligus mengelola Reksa Dana "Si Dana" untuk Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Alvin bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2002 sebagai Fund Manager dan tahun 2008 diangkat sebagai Direktur PT. Fortis Investments.

Alvin telah lulus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yang diadakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal dan juga telah lulus ujian CFA level I dari AIMR. Alvin telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

MOHAMMAD ANGGUN INDALLAH, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anggun memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Sebelum bergabung dengan PT. Fortis Investments, Anggun pernah bekerja pada Batavia Investindo Global di tahun 2001 sebagai Research Analyst. Di tahun 2002 ia bekerja di Okansa Capital sebagai Research Analyst. Anggun bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2003 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2007 Anggun diangkat sebagai Fund Manager PT. Fortis Investments.

Anggun telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-3/PM/IP/WMI/2002 tanggal 9 April 2002 dan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-29/PM/IP/PEE/2002 tanggal 29 April 2002. Anggun telah lulus ujian CFA level 1 dari CFA Institute dan saat ini sebagai kandidat CFA level 2.

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Pebruari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi merubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 118 tanggal 18 September 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti Sutjipto, SH notaris di Jakarta, yang mana laporannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 20-11-2006 (duapuluh Nopember dua ribu enam) nomor W7-HT.01.04-3700 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 19-12-2006 (sembilanbelas Desember dua ribu enam) nomor 1493 RUB.09.03/XII/2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 7 Tambahan Nomor 90.

Sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 18-3-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan) nomor 86, dibuat dihadapan SUTJIPTO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. yaitu:

Direksi:

- Presiden Direktur : Eko Priyo Pratomo
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi
- Direktur : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele
- Komisaris : Gary Hilldrup

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, Fortis Investment Management Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa konsultasi investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, yang merupakan anak perusahaan dari Fortis Group of Companies, sebuah grup perusahaan asuransi, perbankan dan investasi internasional dengan total dana investasi yang dikelola di seluruh dunia mencapai Euro 445 miliar (Desember 2007). Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 22 trilliun (Desember 2007), Manajer Investasi termasuk dalam salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia. Manajer Investasi adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi baik dengan perusahaan pialang maupun perusahaan penjamin emisi efek di Indonesia, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (*free from conflict of interest*). Hal ini merupakan salah satu faktor penentu dipilihnya Manajer Investasi sebagai pengelola dana nasabah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal .

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. adalah sebuah asosiasi yang didirikan pada tahun 1812 berdasarkan hukum Amerika Serikat dengan nama "the National City Bank of New York" dan berkedudukan di kota New York, negara bagian New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", kemudian pada tahun 1962 menjadi "First National City Bank" dan pada tahun 1976 menjadi Citibank, N.A.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal.

Citibank, N.A. merupakan bagian dari Citigroup Inc., perusahaan layanan keuangan global yang terkemuka.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Securities and Fund Services (SFS) adalah kelompok kliring dan kustodian dan bagian dari Citigroup Global Transaction Services (GTS). Di Indonesia, bisnis utama dari SFS adalah bisnis kustodian. SFS didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Spesialisasi ini menjamin tingkat pelayanan tertinggi dari seluruh konsumen Citigroup.

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang kustodian, jumlah aset yang dikelola Citigroup Global saat ini telah mencapai lebih dari USD 5 triliun, dimana USD 11 miliar aset dikelola oleh Citibank, N.A. Indonesia. Citigroup juga telah lama mengukuhkan diri sebagai pengelola surat berharga di negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Saat ini, Citigroup memberikan pelayanan kustodian di lebih dari 70 negara dengan jaringan global kustodian-nya secara pro-aktif untuk seluruh investor di dunia.

Walaupun fokus Citigroup adalah pengembangan keahlian dalam jaringan globalnya, Citigroup juga telah berhasil menciptakan jati diri yang kuat di pasar lokal yang sebagian besar dikelola oleh staf lokal. Staf-staf lokal ini mampu memberikan keunggulan pelayanan di setiap negara yang tentunya mempunyai kebijaksanaan finansial dan hukum berbeda. Dengan strategi "Think Globally, Act Locally" ini, Citigroup tetap mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap

investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi "Citigroup Global".

Citigroup juga terus berusaha mengembangkan sistem teknologi-nya untuk mendukung pelayanan terhadap konsumen. Setiap tahunnya, Citigroup mengalokasikan dana sekitar USD 50 juta untuk pengembangan sistem dan teknologi bisnis sekuritas di seluruh dunia. Jumlah ini sendiri dua kali lebih banyak dari budget rata-rata perusahaan lain.

Citibank, N.A. memulai usaha dalam bidang Tempat Penitipan Harta untuk Pasar Modal di Indonesia sejak mendapatkan izin dari BAPEPAM pada bulan Oktober 1991 dan telah memberikan pelayanan kustodian reksa dana pada tahun 1996. Sejak mulai beroperasi di Indonesia, Citibank, N.A. selalu berada di peringkat atas ranking "Top Rated Custodian Banks in the Market" berdasarkan Global Custodian Survey pada tahun 2006.

Pada tanggal 5 Januari 2005, Citigroup secara global mengakuisisi bisnis kustodian dari ABN Amro Bank NV ("ABN Amro"), termasuk di Indonesia. Dalam akuisisi ini, Citibank, N.A. Indonesia juga mengambil alih bisnis administrasi reksadana yang dikelola ABN Amro, yang mengelola 37 reksa dana dengan total NAB per Juni 2004 sebesar lebih dari Rp. 25 triliun dengan jumlah pemegang unit penyertaan mencapai 71,000. Dengan adanya pengambil-alihan bisnis ABN Amro, Citibank, N.A. Indonesia sekarang memiliki struktur jenis produk yang sangat lengkap, didukung sistem database dan teknologi mutakhir, serta jumlah karyawan yang bertambah. Ini membuktikan fokus Citibank, N.A. Indonesia untuk tetap bersaing, berkembang dan menjadi yang terbaik di bisnis kustodi dan administrasi reksadana di Indonesia dan di luar negeri.

Demi kepentingan dan kepuasan nasabah, Citibank, N.A. Indonesia bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan dan tujuan dari seluruh investor. Dalam hal ini, Citibank, N.A. Indonesia berusaha menjadi mitra-kerja terbaik dalam memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana ini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek bersifat ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dengan investasi pokok pada Efek bersifat ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek bersifat utang termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diperolehnya pernyataan efektif FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemingkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan baru.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Biaya transfer bank atau pemindahbukuan yang timbul sehubungan dengan pembagian hasil investasi tersebut di atas (apabila ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Kinerja yang diharapkan dari FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Perbedaan interpretasi dan/atau perubahan peraturan maupun perbedaan interpretasi atas perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga dan transaksi dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, yang terjadi setelah penerbitan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Akses ke berbagai instrumen investasi**
Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai portofolio yang ditawarkan dengan dana investasi yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana investasi yang besar.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Diversifikasi dilakukan baik untuk jenis instrumen maupun jenis dan perusahaan. Hal ini dapat dimungkinkan dengan terkumpulnya dana investasi yang relatif besar dari sekumpulan pemodal dalam suatu wadah Reksa Dana.
- c. **Pengelolaan secara profesional**
Pengelolaan portofolio investasi yang terdiversifikasi sangat menyita waktu dan konsentrasi untuk secara terus menerus memonitor dan menganalisa informasi yang terus berubah serta membuat suatu keputusan investasi yang tepat (*market timing*).

Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Melalui Reksa Dana, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- d. **Kemudahan Pencairan Investasi**
Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.
- e. **Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan**
Pada dasarnya investasi dalam efek membutuhkan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai untuk dapat mengambil keputusan investasi dalam melaksanakan pekerjaan administrasi atas investasi yang dilakukan. Dengan berinvestasi dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh keringanan atas beban pekerjaan analisa dan administrasi investasi tersebut.

Sedangkan Risiko investasi dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

b. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya dalam Portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

c. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat tertunda.

Hal tersebut dikarenakan Pembayaran atas penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dipengaruhi oleh tingkat likuiditas efek-efek yang terdapat dalam portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Kurang atau tidak likuidnya suatu efek dalam portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang harus dijual oleh Manajer Investasi, dapat mengakibatkan Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan kembali Unit penyertaan tersebut.

Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga di mana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang timbul setelah FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi atas perintah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Rekening, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada).

- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif; dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 2 % (dua per seratus), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dihitung untuk setiap transaksi.
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dihitung untuk setiap transaksi.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,50 %	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25 %	
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 1,25%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. **Mendapatkan Bukti Penyertaan dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan yang membeli FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.
- b. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- c. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan ke dalam bentuk Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- d. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- e. **Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

- f. **Memperoleh Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana**
- g. **Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan atau dilikuidasi.**
Dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- h. **Memperoleh laporan keuangan secara periodik**
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS WAJIB DIBUBARKAN

FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

Dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.

Dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang

- sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris.

Dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris.

Dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan

secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris.
- 11.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Fortis Investments dan Citibank, N.A. Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, apabila dirasakan perlu oleh Manajer Investasi, dapat disyaratkan untuk membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS serta harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir pembukaan rekening FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada), Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. BIAYA PEMBELIAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sebesar maksimum 2% (dua per seratus) untuk FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, yang dihitung dari nilai pembelian per transaksi.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat dilakukan dengan cara Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sebagai berikut:

Citibank, N.A. Jakarta
 Rekening : RD FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS
 Nomor : 0-800878-004

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada

bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat.

13.6. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, maka uang pemesanan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Pembelian Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemindahbukuan atau transfer, jika ada, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan tertulis atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi permohonan tertulis atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan

penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan serta menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan kewajiban memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dihentikan; atau
- Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.9. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI


Bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).


Halaman ini sengaja dikosongkan

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-
FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN**

161. Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta agen-agen penjual efek reksa dana FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS.

MANAJER INVESTASI

PT. Fortis Investments
World Trade Center Building 5th, Floor
JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (021) 252 1574 (hunting)
Faksimili : (021) 252 1594

Halaman ini sengaja dikosongkan

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Indonesia
Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head
Citibank Tower, Lt. 11
JI. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Telepon : (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 5290 8600

- 16.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi.